



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Partai Politik di Kabupaten Pasuruan sangat diperlukan sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi rakyat demi penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat ;
 - b. bahwa Partai Politik di Kabupaten Pasuruan perlu didorong dan diberdayakan agar makin mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan mandiri;
 - c. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a, b dan c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu mengatur bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Pasuruan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN
PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Bupati, adalah Bupati Pasuruan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Partai Politik, adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004;
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasuruan;
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/ atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004;
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk setiap kursi yang diperoleh di DPRD Kabupaten Pasuruan;
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Pasuruan atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati;
- (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah;
- (3) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Dokumen Pengesahan dari KPUD.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan partai Politik di Kabupaten disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan KPUD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2006 NOMOR 5